

**PENGELOLAAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PETANI DENGAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN SWASTA PT. BNIL
Studi Kasus di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung**

Oleh:

I K R A M

NIM. 54150001



**Kajian Konflik dan Perdamaian
Pasca Sarjana Teologi
Fakultas Teologi – Universitas Kristen Duta Wacana
Yogyakarta, 2020**

LEMBARAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

**PENGELOLAAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PETANI DENGAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN SWASTA PT. BNIL
Studi Kasus di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Ikram (54150001)

**Dalam ujian tesis Program Studi Magister Kajian Konflik dan Perdamaian
Universitas Kristen Duta Wacana
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
pada Kamis, 16 Januari 2020**

Pembimbing I



Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS.,Ph.D

Pembimbing II



Dra. Endah Setyowati, M.Si.,MA

Dewan penguji:

1. **Pdt. Paulus S Widjaja, MAPS.,Ph.D**



2. **Dra. Endah Setyowati, M.Si.,MA**



3. **Prof. Dr. JB Giyana Banawiratma**



Disahkan oleh:



**Pdt. Dr. Djoko Prasetyo Adi Wibowo, Th.M
Kaprodi Magister Ilmu Teologi dan KKP**

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Tesis ini dapat diselesaikan. Penelitian ini dilaksanakan sejak akhir tahun 2018 hingga selesai pada tahun 2019. Proses penelitian ini relatif berlangsung lama dan merupakan studi kasus STKGB dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pada kesempatan ini ribuan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada pembimbing Tesis Bapak Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D. sebagai pembimbing I, dan Ibu Dra. Endah Setyowati, M.Si., M.A. sebagai pembimbing II atas bimbingannya sejak menyusun proposal hingga selesainya penyusunan Tesis ini. Kemudian, penghargaan dan penghormatan yang tinggi pada Prof. Dr. J.B. Giyana Banawiratma selaku penguji yang telah meluangkan waktu dan menguji secara kritis dan berwawasan. Bahkan lebih dari itu, beliau semua adalah bukan sebagai sekedar pembimbing dan penguji, tetapi juga sangat peduli pada persoalan pribadi penulis dan terbuka untuk berdiskusi, sehingga memberikan semangat dan kenyamanan suasana akademis bagi penulis. Semoga kebaikan beliau semua diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan mendapat imbalan yang setimpal.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan di Program Magister Ilmu Kajian Konflik dan Perdamaian angkatan tahun 2015, Pdt. Yance, Pdt. Selvie, Pdt. Ferry, Pdt. Mike, dan Almh. Debby. Penghargaan penulis sampaikan kepada beliau semua atas kebaikan, kerjasama, dan keakraban yang diberikan. Penulis menjadi tertantang dan tetap bersemangat dalam menyelesaikan studi ini karena beliau semua.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada kawan-kawan aktivis STKGB, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Yabima Metro, para pegiat TAKA, dan para Pendeta GKSBS Provinsi Lampung terutama Pdt. Sugianto, dan Ibu S.N. Laela mantan Komisioner Komnas HAM, serta kawan-kawan lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini. Mereka semua memberikan dukungan sangat besar, sangat terbuka dan bersahabat, memberikan

data dan informasi yang tak ternilai harganya demi lancarnya penelitian ini. Penulis memberikan penghargaan yang tinggi bagi mereka dan semoga mendapatkan imbalan setimpal dari Tuhan yang Maha Kuasa.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Fuad Abdulgani, Reni Andriani, Albertus Zurya Nazzalal Zikri, M. Rizki Pratama yang membantu pengumpulan data lapang, membuat transkrip, menyiapkan pelaksanaan diskusi maupun FGD dan membantu dalam penyelesaian pemberkasan laporan penelitian ini.

Terakhir, rasa syukur, terima kasih, penghargaan, dan kebanggaan penulis berikan kepada keluarga atas semua kesabaran, dukungan, keikhlasan, dan pengorbanannya. Tanpa dukungan mereka, Tesis ini tidak akan dapat terwujud.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini yang disebabkan karena kelemahan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, segala saran, kritik, dan masukan selalu penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Atas segala doa, dukungan, dan perhatian semua pihak, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas kebaikan bapak, ibu dan saudara semuanya. Tuhan Memberkati.

Bandar Lampung, Januari 2020

Ikram

PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam Tesis ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Bandar Lampung, 16 Januari 2020



© UKDW

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
PERNYATAAN INTEGRITAS	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Khusus Penelitian	8
1.4 Urgensi Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB 2	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Tinjauan Konseptual.....	28
2.2.1 Teori Konflik - Konflik Agraria	28
2.2.2 Gerakan Petani dan Reforma Agraria	31
2.2.3 Struktur Peluang Politik.....	37
2.2.4 Mobilisasi Sumber Daya.....	38
2.3. Kerangka Pemikiran	40
BAB 3	42
METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Pendekatan Penelitian	42
3.2 Tipe Penelitian.....	43
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.4 Subjek Penelitian	46
3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.6 Analisis Data.....	48

3.7	Isu Etis	49
3.8	Alur Penelitian dan Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Penelitian.....	49
BAB 4		53
KONFLIK AGRARIA DI TULANG BAWANG		53
4.1.	Kampung Kaum Tergusur: Bujuk Agung	53
4.2.	Situasi Ekonomi dan Penghidupan Penduduk Bujuk Agung	58
4.2.1.	Pra-Transmigrasi (sebelum 1983).....	58
4.2.2.	Periode Transmigrasi (1983 - 1990).....	59
4.2.3.	Corak ekonomi dan penghidupan.....	60
4.2.4	Dinamika Kepemilikan dan Penguasaan Lahan.....	63
4.3	Sejarah Penggusuran Penduduk dan Perampasan Lahan.....	66
BAB 5		74
TRANSFORMASI PERJUANGAN ATAS LAHAN.....		74
5.1	Resistensi yang Spontan dan Sporadis	75
5.1.1	Di Bawah Rezim Orde Baru	76
5.1.2	Masa Transisi Reformasi	78
5.2	Menuju Gerakan yang Terorganisir	84
5.2.1	Basis Jaringan Sosial dan Komunitas dalam Pengorganisasian	86
5.2.2	Serikat Tani Korban Gusuran PT BNIL sebagai Organisasi Perjuangan Petani 89	
5.3	Dinamika Pengorganisasian Gerakan.....	94
5.3.1	Aktivis dengan Intensitas Tinggi.....	94
5.3.2	Aktivis dengan Intensitas Rendah.....	100
5.3.3	Dinamika Relasi Aktivis Sebagai Poros Gerakan	102
5.4	Konflik STKGB dan PT BNIL: Suatu Analisis.....	104
BAB 6		113
PENUTUP		113
6.1	Kesimpulan	113
6.2	Rekomendasi.....	115
Daftar Pustaka		117
LAMPIRAN-LAMPIRAN		121
Links Berita Bentrokan di Lahan PT BNIL.....		127
Foto-Foto		128

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jenis Data	45
Tabel 3. 2 Penjelasan Bagan Penelitian.....	51

©UKDW

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Bagan Peta Jalan Penelitian	50
Gambar 3. 2 Bagan Alur Penelitian	50
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kec. Banjar Margo	53

© UKDW

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dituliskan bahwa reforma agraria menjadi salah satu prioritas nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat hingga daerah. Rencana kerja itu diantaranya memuat agenda untuk menyediakan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria dan mengidentifikasi subyek penerima dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan kepemilikannya. Secara retorik, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa “*semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam*”(Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016)<https://setkab.go.id/reforma-agraria-presiden-jokowi-minta-dilakukan-pensertifikatan-tanah-besar-besaran/>, diakses pada 28 Oktober 2019.

Reforma agraria dapat menjadi cara baru untuk menyelesaikan konflik atau sengketa agraria baik itu konflik dan sengketa yang bersifat horizontal maupun vertikal. Konflik dan sengketa yang sering terjadi berupa konflik antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, ataupun konflik vertikal yakni konflik antara masyarakat dengan pemerintah”(Kantor Staf Republik Indonesia, 2017, p. 9).

Agenda reforma agraria sangat perlu dan mendesak untuk segera diwujudkan, faktanya eskalasi konflik agraria yang bahkan disertai kekerasan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tahun 2018 menyebutkan terjadinya peningkatan jumlah konflik dari tahun ke tahun yang disertai dengan kekerasan. Dimulai pada masa transisi pemerintahan pada tahun 2014 tercatat terjadi 472 kasus konflik, tahun 2015 terjadi 252 konflik, tahun 2016 terjadi 450 konflik, dan pada tahun 2017 meningkat tajam terjadi 659 kasus konflik agraria (Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2018, p. 5),.

Konflik agraria terjadi di seluruh provinsi di Indonesia dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 Kepala Keluarga (KK). Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) masih menjadi sektor penyumbang konflik terbesar yakni sekitar 73% (persen) dengan luasan 591.640,32 hektar dengan 144 (35%) letusan konflik. Dari 144 ledakan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun 2018, sebanyak 83 kasus atau 60% -nya terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit. Sebagian besar konflik yang terjadi berstatus sebagai konflik agraria struktural yang disebabkan oleh kebijakan atau putusan pejabat publik dan mengakibatkan banyak korban serta berdampak luas secara sosial, ekonomi, dan politik (Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2018, pp. 17 - 27).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di antara semua sektor dapat dikatakan bahwa perkebunan merupakan lokus peningkatan konflik agraria berjalan stabil baik dalam hal jumlah kasus, luas areal, dan pihak-pihak yang terlibat. Aktor yang paling kerap berkonflik yakni warga atau masyarakat melawan perusahaan swasta.. Tingginya angka konflik antara warga melawan perusahaan swasta merupakan indikasi dari maraknya investasi swasta di sektor agraria.

Apabila dibandingkan dengan sektor perkebunan, jumlah konflik antara warga melawan perusahaan negara sebanyak 26 kasus, sementara konflik warga melawan perusahaan swasta sebanyak 85 kasus. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik di perkebunan kelapa sawit terjadi karena terdapat peningkatan luas perkebunan yang tidak dibarengi dengan sistem pemberian ijin lokasi, ijin usaha, dan kajian dampak lingkungan yang komprehensif (Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2018).

Sebagaimana dikutip Gunawan Wiradi, Hoult berpendapat sebagai sebuah gejala sosial, konflik agraria adalah suatu situasi proses, yaitu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Pada tahapan saling berlomba

untuk mendahului mencapai objek itu, sifatnya masih dalam batas “persaingan“. Akan tetapi pada saat mereka saling berhadapan untuk memblokir jalan lawan, terjadilah “situasi konflik“. Jadi konflik adalah perilaku ekstrim dan keras dari persaingan(Wiradi G. , 2018, p. 43).

Untuk memahami konflik agraria harus dimulai dari kesadaran bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital, yang melandasi hampir semua aspek kehidupan. Bukan hanya sebagai aset, tetapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial dan politik(Wiradi G. , 2018, p. 43).

Konflik agraria berakar dari berbagai ketimpangan, ketidakselarasan atau *incompatibilities* (Christodoulou, 1990, p. 61). Christodoulou menyebutkan bahwa ketimpangan atau *incompatibilities* di Indonesia terdapat tiga macam yakni; Ketimpangan dalam hal struktur pemilikan dan penguasaan tanah, Ketimpangan dalam hal peruntukan tanah, dan *incompatibility* mengenai konsepsi dan persepsi tentang agraria.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) rasio gini ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 0,68 (tinggi), yang menunjukkan bahwa hanya 1% (persen) rakyat Indonesia menguasai 68 % (persen) sumber daya lahan(Badan Pusat Statistik, 2013). Tak terkecuali di sektor perkebunan, Teten Masduki menyebutkan hampir 14 juta hektar konsesi lahan perkebunan dikuasai oleh korporasi besar sedangkan hanya sekitar 4 juta hektar saja yang dimiliki oleh masyarakat dengan berbagai skema.(Gumay, 2019)<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/25/10290821/istana-jokowi-serius> (accessed Oktober 4, 2019).

Penguasaan lahan dalam skala besar tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Indonesia yang menempatkan sektor usaha minyak kelapa sawit sebagai salah satu komoditas yang sangat strategis dan diandalkan. Mengingat kelapa sawit menyumbangkan devisa negara sebesar 21,25 miliar dollar AS atau sekitar Rp 287 triliun di tahun 2017 (Julianto, 2018) Julianto, Pramdia Arhando. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/193500226/kementan--industri-kelapa-sawit-berkontribusi-besar-terhadap-ekonomi>(accessed Oktober 22, 2018).

Luasan kebun sawit sebesar itu menghasilkan 37,8 juta ton CPO (*crude palm oil*) dan menyerap total 5,5 juta tenaga kerja. Kementerian Pertanian mengaku bahwa angka penyerapan tenaga kerja ini dapat lebih besar lagi apabila menyertakan tenaga kerja yang diserap dalam sektor *off farm* dan jasa pada agribisnis kelapa sawit. Dari segi kontribusi terhadap APBN, industri sawit menyumbang 13,4% nilai total devisa di tahun 2015 dan merupakan komoditas ekspor yang paling besar sumbangannya bagi keuangan negara di luar sektor migas(Purnama, 2018)<https://www.beritasatu.com/ekonomi/325102-pemerintah-dukung-sawit-jadi-industri-strategis.html> (*accessed* Oktober 23, 2018).

Konflik yang melibatkan luasan lahan terbesar berada di Provinsi Lampung dengan luasan 183.054,22 hektar dan jumlah konflik sekitar 26 kasus yang juga didominasi konflik di sektor perkebunan dengan kehutanan. Diantaranya konflik antara petani di Lampung Tengah HGU PT. PT. Sahang Bandar Lampung, konflik petani Tulang Bawang dan PT.Sugar Group Company (SGC), konflik petani plasma udang dengan PT. PCB Tulang Bawang, konflik antara petani Tulang Bawang dengan PT. BNIL, konflik antara petani Lampung Selatan dengan PTPN VII Bandar Lampung, konflik akibat perluasan Register 45 Mesuji, konflik petani dengan Register 22 Way Waya, dan konflik petani dengan Register Way Kanan(Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2018, p. 36).

Berita ini terdengar ironis karena pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam agenda Nawacita telah mencatat itikadnya untuk melaksanakan reforma agraria. Dalam agenda Nawacita, pemerintah memiliki misi untuk meningkatkan kepastian hak-hak kepemilikan dan penguasaan rakyat petani atas tanah, wilayah dan sumber daya alam serta berkurangnya kasus-kasus konflik agraria. Akan tetapi seperti diwartakan Kresna, Mawa dalam “Dua Konflik Per Hari, Catatan Buram Konflik Agraria Di 2017 - Tirto.ID.” <https://tirto.id/dua-konflik-per-hari-catatan-buram-konflik-agraria-di-2017-cCmU> (*Accessed* February 19, 2018) konflik agraria yang disertai kriminalisasi terhadap petani dan aktivis yang memperjuangkan hak atas lahan masih kerap terjadi.

Sepanjang tahun 2016 saja ada 134 petani dan aktivis yang dikriminalisasi. Mereka ditangkap, ditahan, dan dijadikan tersangka dengan tuduhan

“provokator”(Kresna). Sebagai upaya lanjut untuk meredam ketimpangan agraria pada 24 September 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 86/2018 tentang Reforma Agraria. Peraturan Presiden tersebut merupakan regulasi pertama sejak era Soekarno yang mengatur pelaksanaan reforma agrarian. Reforma Agraria sendiri sudah pernah dilakukan pada masa pemerintahan Ir. Soekarno yang diawali dengan disahkannya Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang – Undang *Landreform* (Wiradi G. , 2018, p. 81).

Pengertian agraria sendiri mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Reforma Agraria yang mendefinisikan agraria sebagai bumi, air, ruang angkasa dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan reforma agraria adalah penataan kembali struktur, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia dengan memperhatikan kelestarian lingkungan¹.

Reforma Agraria/*landreform* adalah perubahan yang mendasar dan menyeluruh (total) dalam sendi-sendi dan praktek ekonomi-politik-hukum agraria dalam suatu masyarakat. Arah Reforma Agraria menuju pada dua hal yakni apakah (1) memperkuat posisi rakyat dalam lapangan kehidupan agraria, atau, sebaliknya, (2) melemahkan posisi rakyat dan mengalihkan posisi tersebut kepada entitas lainnya yakni negara dan modal. Proses penguatan posisi rakyat dalam lapangan agrarian sangat bergantung pada pelaksanaan dari Reforma Agraria itu sendiri apakah Reforma Agraria yang berlangsung tersebut berasal dari atas (*landreform by grace*) atau Reforma Agraria yang berlangsung tersebut berasal dari bawah (*landreform by leverage*)(Wiradi G. , 2018).

Powelson dan Stock (1987) menyebutbahwa *landreform by grace* lebih sering tidak mewakili kepentingan kaum tani, tetapi hanya mewakili kepentingan

¹Peraturan Presiden (Perpres) No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

segelintir orang yang ada (atau ingin berada) di lingkungan pemerintahan dan sangat bergantung pada kepentingan politik sementara itu, *landreform by leverage* merupakan reforma agraria yang berlangsung atau dilakukan atas desakan dari kelompok gerakan petani atau atas dasar pemberdayaan rakyat, sehingga menurut Gunawan Wiradi untuk melakukan reforma agraria *by leverage* dibutuhkan organisasi yang kuat baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Wiradi G. , 2018, p. 147).

Salah satu konflik agraria yang melibatkan kaum tani dan melakukan perjuangan dari bawah (*landreform by leverage*) adalah Serikat Tani Korban Gusuran PT. Bangun Nusa Indah Lampung (STKGB). Konflik antara Petani yang tergabung dalam Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL (STKGB) dengan PT. BNIL di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Salah satu bentrokan yang pernah terjadi adalah pada tahun 2017 yang diikuti sekitar 2000 orang petani menduduki lahan perkebunan tebu milik PT. BNIL yang sebelumnya merupakan lahan milik warga yang dirampas oleh perusahaan. Setelah lebih dari dua dekade diusir dari tanah miliknya, petani korban gusuran tergabung dalam STKGB dan berupaya untuk mendapatkan kembali hak atas lahan mereka (Kresna, 2017) <https://tirto.id/masyarakat-yang-menolak-diusir-disiksa-disetrum-cjLE>, Februari 27, 2017.

Pendudukan lahan dilakukan ketika izin lokasi perkebunan dibekukan oleh gubernur karena PT. BNIL tidak melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses alih fungsi lahan. Petani melihat momen ini sebagai peluang untuk merebut kembali lahan mereka. Bentrokan antara petani dengan PAM Swakarsa bentukan PT. BNIL tak terhindarkan. Pasca bentrokan, empat orang petani dan aktivis agraria yang “dianggap” polisi sebagai provokator kemudian ditangkap dan dipenjara (Kresna, 2017) <https://tirto.id/masyarakat-yang-menolak-diusir-disiksa-disetrum-cjLE>, Februari 27, 2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Peneliti memiliki ketertarikan untuk melihat lebih dalam mengenai bagaimana pengorganisasian gerakan petani dalam memperjuangkan hak atas lahannya. Gerakan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) merupakan gerakan reforma agraria yang

berangkat dari bawah (*landreform by leverage*) sebagai gejala dan akumulasi kekecewaan dari penindasan dan ketidakadilan yang mereka alami selama bertahun – tahun.

1.2 Rumusan Masalah

Kasus konflik agraria antara petani Tulang Bawang yang tergabung dalam Gerakan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) dengan PT. Bumi Nusa Indah Lampung (BNIL) adalah gerakan petani atau upaya para petani dalam mendapatkan kembali hak atas lahan setelah lebih dari 20 tahun diusir dari tanahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kaum tani/petani bagaimanapun tidak dapat hidup tanpa lahan.

Berangkat dari fakta ini penting kiranya untuk mengetahui lebih jauh bagaimana upaya petani tergusur tersebut untuk memperoleh hak atas lahan. Bukan perkara mudah usaha menjaga ingatan akan perampasan lahan serta membangun gerakan yang dapat bertahan melintasi pergantian rezim sejak jaman pemerintah otoriter Orde Baru Soeharto hingga pemerintahan Orde Reformasi silih berganti. Untuk itu penelitian dengan fokus pada gerakan petani ini mengajukan pertanyaan pokok yakni:

Bagaimana gerakan petani korban gusuran PT. BNIL mengorganisasikan diri mereka dalam upaya mendapatkan kembali hak atas tanah?

Pertanyaan pokok tersebut akan diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Dalam konteks agraria seperti apa perampasan lahan oleh perusahaan dan negara terjadi di Tulang Bawang?
- 2) Bagaimana inisiatif pengorganisasian petani korban gusuran dilakukan dan sejarah terbentuknya STKGB?
- 3) Bagaimana STKGB sebagai suatu gerakan sosial melibatkan partisipan, meraih dukungan, dan memperkuat jejaring dalam upaya mendapatkan kembali hak atas lahan?

- 4) Apa pencapaian STKGB sejauh ini?
- 5) Bagaimana strategi STKGB dalam upaya mendapatkan kembali hak atas lahan setelah penangkapan anggotanya dan Hak Guna Usaha (HGU) PT. BNIL diperpanjang oleh pemerintah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Khusus Penelitian

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang model pengorganisasian gerakan petani di Lampung dalam mendorong perubahan struktural terkait pelaksanaan reforma agraria. Secara rinci, tujuan khusus tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Memahami munculnya gerakan petani dalam konteks transformasi agraria yang secara khusus berkenaan dengan perampasan lahan. White telah mengingatkan bahwa pembacaan atau analisis atas transformasi agraria semestinya bersifat spesifik dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Sekalipun secara teoritik terdapat kecenderungan-kecenderungan umum dalam arah transformasi agrarian, akan tetapi penting untuk memerhatikan realitas partikular tempat transformasi agraria berlangsung sebab terdapat beragam kondisi geografis, ekologi, sosial-kultural serta sejarah dari tiap-tiap masyarakat atau komunitas dimana transformasi agraria berlangsung (White, 1992, p. 17). Sebagai bagian dari transformasi agraria, analisis atas gerakan petani sudah semestinya ditempatkan demikian; mempertimbangkan situasi spesifik-historisnya. Dalam kerangka-pikir inilah kajian atas gerakan petani di Lampung ini diharapkan bisa berkontribusi pada pemahaman gerakan petani atau secara umum gerakan sosial di Indonesia.
2. Memahami model pengorganisasian gerakan petani dalam membangun kekuatan internal dan eksternal dalam upaya memperjuangkan hak atas tanah.
3. Memahami keberadaan gerakan petani dalam konteks struktur politik yang lebih luas untuk membaca peluang politik mereka dalam memperjuangkan kepentingannya. Hal ini bermanfaat untuk melihat peluang bagaimana gerakan petani bisa turut mendorong pelaksanaan reforma agraria yang diagendakan pemerintah.

1.4 Urgensi Penelitian

Keutamaan penelitian ini terletak dalam aktualitasnya untuk memahami keberadaan gerakan petani yang muncul sebagai akibat dari tingginya tingkat konflik agraria di Indonesia. Ada tiga fakta penting yang perlu diperhatikan berkenaan dengan tingginya tingkat konflik agraria ini. Pertama, seperti sudah diulas sebelumnya, dalam satu dekade terakhir jumlah kasus dan luas areal yang mengalami konflik agraria meningkat pesat dengan akumulasi total konflik agraria yang terjadi pada tahun 2015 hingga 2018 sebesar 1.769 konflik. Perlu digaris bawahi bahwa konflik agraria yang dimaksud berakar dari masalah struktural.

Kedua, ahli agraria Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi dalam bukunya yang berjudul *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*, menguraikan analisis hasil sensus pertanian sejak tahun 1963 hingga 2003 menyimpulkan bahwa ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia tidak kunjung membaik. Ada dua jenis ketimpangan distribusi lahan yakni, 1) ketimpangan antara penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi dengan tujuan mencari keuntungan bagi perusahaan-perusahaan besar dan penyediaan lahan bagi aktifitas pertanian rakyat; dan 2) ketimpangan distribusi tanah diantara kelompok-kelompok petani. Pada jenis kedua, hasil lima sensus menunjukkan adanya peningkatan jumlah petani pemilik lahan namun tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan lahan. Hanya ada sebagian kecil lahan untuk pertanian rakyat bagi rumahtangga petani yang jumlahnya meningkat dari waktu ke waktu (Wiradi D. B., 2011, p. 18).

Situasi ini mendorong pada dua kecenderungan. Pertama, membesarnya jumlah petani kecil yang proporsinya sudah besar, dari tahun 1963 hingga 2003 (lebih dari 40%). Petani kecil dimaksud adalah rumah tangga petani dengan penguasaan lahan di bawah 0,5 ha. Kedua, penambahan jumlah rumahtangga tunakisma. Mereka berpendapat bahwa dua hal ini yang menyumbang bagi meluasnya kemiskinan di pedesaan (Wiradi D. B., 2011, p. 18). Jika di dalam kategori petani itu saja ketimpangan distribusi tanah di antara kelompok-kelompok petani sudah mengkhawatirkan, maraknya perampasan lahan petani

oleh perusahaan-perusahaan besar tentu akan menghasilkan ketimpangan penguasaan lahan yang lebih besar lagi dan berpeluang menciptakan kemiskinan yang semakin luas dan mendalam.

Ketiga, meningkatnya jumlah konflik agraria berlangsung dalam konteks berlangsungnya program pembangunan yang dicanangkan sejak Masterplan Perencanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian dilanjutkan dengan Nawacita pada masa pemerintahan Joko Widodo. Konflik agraria muncul sebagai respon dari peralihan penguasaan dan perubahan fungsi lahan yang didorong oleh kebutuhan agenda pembangunan infrastruktur. Mengingat agenda pembangunan akan terus berjalan, maka jika tidak ada terobosan dalam mengatasi masalah ketimpangan atas lahan, bukan tidak mungkin konflik agraria akan terus meningkat dalam tahun-tahun ke depan.

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan temuan dan luaran berupa:

1. Model pengorganisasian gerakan petani melalui kasus STKGB dalam memperjuangkan hak atas tanah.
2. Naskah dokumentatif dan evaluatif atas model pengorganisasian gerakan petani di Lampung sebagai bagian dari gerakan sosial mewujudkan reforma agraria `dari bawah`.
3. Jurnal ilmiah tentang “Pengorganisasian Gerakan Petani di Lampung dalam Upaya Memperoleh Hak Atas Lahan: Studi Kasus pada Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung”.
4. Produk Iptek berupa Model Pengorganisasian Gerakan Petani dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah.

Keempat luaran penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada telaah atas model pengorganisasian gerakan petani dalam memperjuangkan hak atas tanah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dokumentasi bagi upaya mewujudkan agenda reforma agraria yang didorong oleh elemen masyarakat sipil dalam gerakan sosial. Apalagi dalam kondisi ketika tingkat konflik agraria semakin tinggi dalam satu dekade terakhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan sistematika penulisan yang akan mempermudah pembaca memahami isi dari penelitian yang saya lakukan. Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam beberapa bab yang terdiri dari sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang dalam penelitian ini, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian pada bab ini ditambahkan mengenai urgensi penelitian, temuan dan luaran serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang terdiri atas kajian atau penelitian terdahulu, tinjauan konseptual dan landasan teori. Pada bagian kajian/penelitian terdahulu terdapat beberapa contoh penelitian akademis yang pernah dilakukan dan relevan dengan topik penelitian tesis. Pada bagian tinjauan konseptual bertujuan untuk menjelaskan konsep – konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini seperti gerakan sosial, hak atas tanah dan reforma agraria. Sedangkan bagian landasan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah teori konflik – konflik agraria, mobilisasi sumber daya, dan struktur peluang politik.

Bab ketiga memuat metodologi penelitian mulai dari pendekatan penelitian dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian metode pengumpulan data, subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, analisis data, isu etis dan alur penelitian atau peta jalan (*road map*) yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab empat merupakan hasil dari penelitian ini yang menjelaskan mengenai transformasi resistensi tiga dekade perjuangan atas tanah petani korban gusuran perusahaan Bumi Nusa Indah Lestari Lampung. Bab ini memuat gambaran umum Desa Bujuk Agung, penghidupan dan ekonomi penduduk Bujuk Agung, dinamika kepemilikan dan penguasaan lahan, sejarah komunitas tani dan konteks perampasan lahan Kabupaten Tulang Bawang, resistensi petani: perlawanan dari masa ke masa, kelahiran Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB),

transformasi resistensi: mengorganisir perjuangan melalui serikat tani, dan dinamika pengorganisasian Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB): antara penguatan internal dan peran aktivis eksternal

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini. Pada bagian kesimpulan diuraikan mengenai hal – hal penting yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, sedangkan rekomendasi merupakan hal – hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan.

©UKDW

BAB 6

PENUTUP

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, berikut kesimpulan dan rekomendasi yang bisa disampaikan berkenaan dengan gerakan petani maupun usaha Reforma Agraria itu sendiri :

6.1 Kesimpulan

1. Perampasan lahan petani Bujuk Agung oleh perusahaan swasta PT. BNIL yang disokong oleh negara terjadi di atas tumpang tindih kebijakan pertanahan yang berekses pada munculnya konflik agraria. Wilayah yang tadinya diperuntukkan sebagai lokasi transmigrasi kemudian statusnya diubah menjadi "tanah pencadangan" untuk aktivitas produksi berbasis HGU.
2. Proses perampasan lahan memunculkan ketimpangan. Wilayah yang semula ditetapkan sebagai lokasi pemukiman transmigran, kemudian diubah statusnya menjadi "tanah pencadangan". Proses perampasan lahan ini pula yang menjadi penyebab utama bagi munculnya perlawanan petani yang berusaha merebut kembali hak atas lahan "plasma" mereka seluas 1 ha per kepala rumah-tangga.
3. Bagi petani, tanah memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial sebagai penopang penghidupan mereka. Bagi perusahaan, tanah merupakan aset (kapital) tempat dilakukannya proses akumulasi melalui penanaman tanaman komoditi yang laku di pasaran. Tanah kehilangan fungsi sosialnya sebagai akibat logis dari penutupan akses atas tanah bagi pihak-pihak di luar perusahaan (seperti bagi petani). Petani kehilangan akses atas tanah dan upaya-upaya yang dilakukan petani dalam rangka memanfaatkan sumber daya

yang ada di wilayah "lahan perusahaan" dipandangan sebagai tindakan ilegal atau kriminal.

4. Inisiatif pengorganisasian ke dalam wadah STKGB dimungkinkan terwujud sebab telah terdapat basis jaringan sosial dan komunitas yang sebelumnya memiliki pengalaman baik dalam konflik agraria maupun pendampingan dan mobilisasi sumber daya serta fasilitasi masyarakat (pengorganisasian) yang sangat dipengaruhi oleh faktor peran elit aktor dan jejaring eksternal.
5. Resistensi petani korban gusuran PT BNIL bertransformasi dari bentuk spontan, sporadis, dan tak-terorganisir menjadi bentuk yang terorganisir dan sistematis. terbangun karena terbukanya kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam struktur peluang politik telah menunjukkan bentuk dari gerakan yang telah bertransformasi tersebut.
6. Momentum politik lokal memunculkan peluang tercapainya tujuan perjuangan petani dalam merebut kembali lahan mereka. Usaha-usaha perjuangan menuntut hak yang dilakukan lewat jalur legal, yang dikerjakan oleh jejaring aktivis eksternal, dengan mendorong penyelesaian kasus PT. BNIL ke ranah hukum, seperti pengaduan ke Komnas HAM, dan pendesakan penyelesaian konflik agraria.
7. Reforma agraria dari bawah atau *agrarian reform by leverage* muskil tercapai tanpa dukungan pemerintah atau Negara. Reforma agraria bukanlah hanya memiliki tujuan ekonomi, melainkan tujuan politik guna menciptakan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang adil dan tidak timpang. Keberhasilan dari program ini adalah komitmen politik dari Negara yang ditujukan untuk menolong atau memberdayakan petani kecil atau rakyat tak bertanah yang kekuatan ekonomi dan politiknya lemah.

6.2 Rekomendasi

- a) Dibentuknya lembaga kajian atau penelitian independen yang secara khusus mengkaji persoalan – persoalan atau konflik agraria dan kemanusiaan yang terjadi untuk merumuskan pemecahan masalah yang tepat. Perlu ditelisik lebih lanjut terkait konflik agraria yang melibatkan petani dan masyarakat Desa Bujuk Agung dengan PT. BNIL mulai dari penetapan status atau pemberian izin konsesi melalui SK Gubernur sehingga mengakibatkan tumpang tindih status lahan, penipuan petani plasma yang dilakukan oleh kelompok elite dan penegak hukum, serta diskriminasi dan kriminalisasi yang dilakukan aparatur negara dan penegak hukum terhadap masyarakat dan petani Desa Bujuk Agung.
- b) Penegakan hukum dan pemulihan hak masyarakat dan petani Kampung Bujuk Agung yang telah mengalami kriminalisasi dari aparat hukum dan petugas keamanan swasta perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan lembaga kepolisian dalam menegakkan keadilan hukum. Independensi aparat penegak hukum dalam berbagai konflik agraria yang terjadi di tanah air perlu menjadi perhatian khusus.
- c) Reforma Agraria (*Land Reform*). Penyebab konflik agraria bersumber dari adanya ketidakadilan dan ketimpangan baik penguasaan lahan maupun peruntukan lahan. Untuk itu diperlukan adanya reforma agraria yang bukan hanya berfungsi untuk mendistribusikan tanah tetapi lebih dari itu, yakni penataan kembali baik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang berlandaskan pada kepentingan rakyat sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33.

- d) Harmonisasi peraturan – peraturan, kebijakan dan Undang – Undang Sektoral terkait pengelolaan sumber daya alam untuk menghindari terjadinya tumpang tindih status suatu wilayah/kawasan dan konflik agraria. Maria SW Soemardjono misalnya, menekankan ada 6 aspek yang perlu diperhatikan yakni orientasi keberpihakan (pro rakyat/pro kapital), pengelolaan dan implementasinya, perlindungan hak asasi manusia, pengaturan *good governance*, hubungan manusia dan negara dengan sumber daya alamnya.
- e) Komitmen politik dan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat melalui kebijakan dan regulasi yang pro rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

© UKDW

Daftar Pustaka

- Ansoms, A. N. (2019). State and Local Authorities in Land Grabbing in Rwanda : Governmentality and Capitalist Accumulation. *Canadian Journal of Development Studies*, SAGE.
- Anugrah, I. (2015). Peasant Movements and State Elites in Post-New Order West Java: A Case Study of Sundanese Peasant Union. *Perspectives on Global Development and Technology*.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *www.bps.go.id*. Retrieved Oktober 2019
- Bidet, J. (2014). Foucault avec Marx. *Paris La Fabrique*.
- BPS, T. B. (2017). *Kecamatan Banjar Margo Dalam Angka 2017*. Tulang Bawang: BPS.
- Christodoulou, D. (1990). *The Unpromised Land, Agrarian Reform and Conflict Worldwide*. London: Zed Books.
- Christodoulou, D. (1990). *The Unpromised Land, Agrarian Reform, and Conflict Worldwide*. London : Zed Books.
- Coser, L. A. (1964). *The Function of Social Conflict* . New York: NY: Free Press.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Model Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahrendorf, R. (1988). *The Modern Social Conflict*. Los Angeles: University of California Press.
- Fairchild, H. (1970). *Dictionary of Sociology and Related Sciences*. New Jersey: Adams & Co.
- Fauzi, N. (2005). *Memahami Gerakan - Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: InsistPress.
- Fernandes, B. M. (2013). Re-peasantization, Resistance and Subordination: The Struggle for Land and Agrarian Reform in Brazil. *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 269 - 289.
- Foucault, M. (2004). Securite, Teritoire, Population. *Course au College de France (1977 - 1978)*.
- Franco, S. B. (2013). Global Land Grabbing and Political Reactions 'From Below'. *Third World Quarterly*.
- Gumay, A. N. (2019, February 25). *Istana : Jokowi Serious Selesaikan Ketimpangan Kepemilikan Lahan*. Retrieved Oktober 4, 2019, from [www.nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2019/02/25/10290821/istana-jokowi-serius-selesaikan-ketimpangan-kepemilikan-lahan?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2019/02/25/10290821/istana-jokowi-serius-selesaikan-ketimpangan-kepemilikan-lahan?page=all)
- Habibi, M. (2014). *Agrarian Capitalism in Neoliberal Indonesia: Class, Production and Reproduction*. London: London University.
- Hartoyo. (2010). *Involusi Gerakan Agraria dan Nasib Petani (Studi Tentang Dinamika Gerakan Petani di Provinsi Lampung*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Hartoyo. (2010). *Involusi Gerakan Agraria dan Nasib Petani (Studi Tentang Dinamika Gerakan Petani di Provinsi Lampung)*. Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Hartoyo, E. (2010). *Dekonstruksi Struktur Politik Pusat dan Penguatan Sumber Daya Mobilisasi di Wilayah Pinggiran Sebagai Basis Munculnya Gerakan Petani di Lampung*. Lampung: AGRISEP.

- Hartoyo, E. S. (2010). Dekonstruksi Struktur Politik Pusat dan Penguatan Sumber Daya Mobilisasi di Wilayah Pinggiran sebagai Basis Munculnya Gerakan Petani di Lampung. *AGRISEP*.
- Hartoyo., D. (2015). *Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria (Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Petani di Lampung Pasca Orde Baru)*. Bandar Lampung: AURA.
- Hayami, Y. (1990). Toward and Alternative Land Reform Paradigm. *Ateneo de Manila Press*.
- Hoult, T. (1969). *Dictionary of Modern Sociology*. New Jersey: Adams & Co.
- Hoult, T. (1969). *Dictionary of Modern Sociology*. New Jersey: Adams & CO.
- Inayatulloh. (1980). Landreform. *APDAC Publication*.
- Julianto, P. A. (2018). *Kementan: Industri Kelapa Sawit Berkontribusi Besar terhadap Ekonomi*. Retrieved Oktober 22, 2018, from <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/193500226/kementan--industri-kelapa-sawit-berkontribusi-besar-terhadap-ekonomi>.
- Kantor Staf Republik Indonesia. (2017). Pelaksanaan Reforma Agraria; Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Jakarta: Kantor Staf Republik Indonesia.
- Konsorsium Pembaharuan Agraria. (2018). *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*. Retrieved from http://kpa.or.id/publikasi/download/4ae36-catahu-2018-kpa-edisi-peluncuran_.pdf.
- Kresna, M. (2017, February 27). *Masyarakat yang Menolak Diusir, Disiksa, Disetrum*. Retrieved from <https://tirto.id/masyarakat-yang-menolak-diusir-disiksa-disetrum->
- Kresna, M. (n.d.). *Musim Konflik Agraria yang Tak Pernah Berakhir*. Retrieved February 27, 2017, from Tirto.id: <https://tirto.id/musim-konflik-agraria-yang-tak-pernah-berakhir-cc6J>.
- Laporan Akhir Tim Gabungan pencari Fakta Kasus Mesuji. (2012). *Laporan Akhir Tim Gabungan pencari Fakta Kasus Mesuji*. Laporan, Lampung.
- Li, T. (2011). Centering Labor in the Land Grab Debate. *The Journal of Peasant Studies*.
- Li, T. (2011). Centering Labour In The Land Grab Debate. *Journal if Peasant Studies*, 281 - 298.
- Lipton, M. (1974). Towards a Theory of Land Reform . *Agrarian Reform and Agrarian Reformis*.
- Nurjaya, N. (2005). Sejarah Pengelolaan HUtan di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, Vol 2 No.1.
- Peluso, J. R. (2003). A Theoryn of Access. *Rural Sociology*, 153 - 181.
- Powelson, R. a. (1987). *The Peasant Betrayed*. Oelgeschlager: Gunn and Hain Publisher, Inc.
- Purnama, S. T. (2018). *Pemerintah Dukung Sawit Jadi Jadi Industri Strategis*. Retrieved Oktober 23, 2018, from <http://www.beritasatu.com/ekonomi/325102-pemerintah-dukung-sawit-jadi-industri-strategis.html>
- Putra Fadillah, d. (2006). *Gerakan Sosial*. Malang: Averros Press.
- Ruth Hall, M. E. (2015). Resistance, Acquiescence or Incorporation? An Introduction to Land Grabbing and Political Reactions From Below. *The Journal of Peasant Studies*.

- Saturnino Borras, J. F. (2013). The Challenge of Global Governance of Land Grabbing: Changing International Agricultural Context and Competing Political Views and Strategies. *Globalization*.
- Sayekti, S. (2000). *Hukum Agraria Nasional*. Lampung: Universitas Lampung.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of The Weak*. New Haven and London: Yale University Press.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016, Agustus 24). *Reforma Agraria, Presiden Jokowi Minta Dilakukan Pensertifikatan Tanah Besar - Besaran*. Retrieved Oktober 28, 2019, from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/reforma-agraria-presiden-jokowi-minta-dilakukan-pensertifikatan-tanah-besar-besaran/>
- Semedi, L. B. (2014). Between Land Grabbing and Farmers' Benefits : Land Transfers in West Kalimantan, Indonesia. *The Asia Pasific Journal of Anthropology*, 376 - 390.
- Shohibuddin, M. (2018). *Perspektif Agraria Kritis; Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: STPN Press.
- Snowden, S. E. (2001). Collective Violence. *Allyn and Bacon*, 25.
- Soemarjono, M. S. (2001). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sudarsono, J. (1976). *Pembangunan dan Perubahan Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono, D. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi. (2006). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarief, E. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Gramedia Popular.
- Triwibowo, D. (2006). *Gerakan Sosial: Wacana Civil Society Bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.
- W. Wolford, S. M. (2013). Governing Global Land Deals: The Role of the State in the Rush For Land. *Development and Change*.
- Wahab, O. (2012). *Terasing di negeri sendiri: kritik atas pengabaian hak-hak konstitusional masyarakat Hutan Register 45 Mesuji, Lampung*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Wahab, O. H. (2013). *Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan: Sebuah Transformasi Perjuangan Masyarakat (Kasus Masyarakat Moro-Moro Register 45 Mesuji, Lampung)*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Wahab, O. H. (2013). Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan; Sebuah Transformasi Perjuangan Masyarakat (Kasus Masyarakat Moro - Moro Register 45 Mesuji, Lampung). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politil*.
- Wahab, O., & Ridho, M. (2016). Menjejak Akses Terhadap Keadilan Dalam Konflik Agraria: Studi Pada Warga Moro-moro Register 45 Mesuji Lampung. *Jurnal Cita Hukum*, 209-224.
- White, B. (1992). Problems in Emprical Analysys of Agrarian Differentiation . *University of California Press*, 17-18.
- Wiradi, D. B. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: ARC, Bina Desa dan KPA.
- Wiradi, G. (2000). *Reforma Agraria; perjalanan yang belum berakhir*. Yogyakarta: Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar.
- Wiradi, G. (2005). *Reforma Agraria Untuk Pemula*. Jakarta: Bina Desa.

- Wiradi, G. (2009). *Reforma Agraria : Perjalanan yang Belum Berakhir*. Jakarta, Bogor, Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute, AKATIGA.
- Wiradi, G. (2018). *Reforma Agraria; Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Jakarta : Sajogyo Institute.
- Yin, R. K. (2012). *Applications of Case Study Reseacrh*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Zald, M. C. (1977). Resource Mobilization and Social Movements ; A Partial Theory. *In Americal Journal of Sociology*, 6.

© UKDW